



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3863452, 3524261 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 3202 /KP.05.03/12/2018
Lampiran : -
Hal : Ketentuan Cuti Tahun 2018

19 Desember 2018


Kepada Yth.
Para Pegawai PNS dan PPNPN
di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI
di
Jakarta

Dengan hormat, mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun 2018 dapat digunakan pada tahun 2019 paling banyak 6 (enam) hari kerja;
2. Bagi PNS dan PPNPN yang akan mengambil cuti tahunan di bulan Desember 2018, agar mengajukan kepada atasan langsungnya secara hirarki dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2018 (Form Cuti melalui : **Z - Publik Temp - Cuti 2018 - Form Cuti 2018**);
3. Terkait dengan pengaturan cuti tersebut di atas, setiap pejabat struktural agar memperhatikan kekuatan pegawai dan karyawan di unit kerjanya maksimal 5% (lima persen) dan memprioritaskan pegawai yang melaksanakan Hari Raya Natal. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,


Mulyono
NIP. 19600101 198103 1 001 

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2. Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.